



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 3 Tahun 2009

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SELEKSI CALON HAKIM *AD HOC* PENGADILAN PERIKANAN**

- Menimbang : bahwa untuk tertib pelaksanaan seleksi calon Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Ketua Muda Tindak Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 010/KM/PIDSUS/IX/2009 dan Nomor KEP.161/DJ-P2SDKP/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Seleksi dan Pendidikan Calon Hakim *Ad Hoc* Perikanan;

BAB II PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 2

- (1) Tahapan penyelenggaraan seleksi calon Hakim *Ad Hoc* terdiri atas:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Tes tertulis;
 - c. Seleksi Kompetensi.
- (2) Calon Hakim *Ad Hoc* diwajibkan mengikuti tahapan penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III SELEKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 3

Seleksi Administrasi diawali dengan pengumuman pembukaan lamaran calon Hakim *Ad Hoc* secara terbuka sehingga dapat diketahui oleh khalayak umum dengan mencantumkan secara jelas syarat-syarat serta tata cara pembuatan dan penyampaian lamaran.

Bagian Kedua Persyaratan Umum

Pasal 4

Persyaratan umum calon Hakim *Ad Hoc* terdiri atas:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter/Hasil Laboratorium;
- f. Berwibawa, cakap, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- g. Berpendidikan paling rendah strata satu bidang hukum dan/atau strata satu lainnya yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan;
- h. Berpengalaman di bidang perikanan paling kurang 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi perikanan di lingkungannya atau Institusi/Lembaga/ Dinas setempat yang membidangi perikanan;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;

- j. Tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
- k. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *Ad Hoc*;
- l. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
- m. Izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* sebesar nilai yang diterapkan oleh Panitia.

Bagian Ketiga Persyaratan Administrasi

Pasal 5

Persyaratan administrasi calon Hakim *Ad Hoc* terdiri atas:

- a. Surat lamaran untuk menjadi calon Hakim *Ad Hoc*;
- b. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi asli oleh pejabat berwenang;
- c. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah;
- d. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah;
- e. Surat pernyataan tidak menjadi anggota salah satu partai politik di atas kertas bermaterai Rp6.000,00;
- f. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *Ad Hoc* di atas kertas bermaterai Rp6.000,00;
- g. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermaterai Rp6.000,00;
- h. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- i. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermaterai Rp6.000,00;
- j. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar;:
- k. Fotokopi KTP;
- l. Fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
- m. Daftar Riwayat Hidup lengkap.

L

Bagian Keempat.
Tata Cara Pembuatan dan Penyampaian Lamaran

Pasal 6

Tata cara pembuatan dan penyampaian lamaran yaitu:

- a. Surat lamaran ditulis tangan dengan menggunakan tinta berwarna hitam di atas kertas folio bergaris ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Surat lamaran dan seluruh lampiran dimasukkan ke dalam amplop tertutup warna coklat polos dan disampaikan kepada Panitia Seleksi.

Bagian Kelima
Tata Cara Seleksi Administrasi

Pasal 7

- (1) Berkas lamaran hanya dapat dibuka oleh panitia seleksi yang ditunjuk untuk diperiksa secara cermat terhadap kelengkapan dan pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pemohon yang mengirimkan berkas lamaran secara lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan lulus seleksi administrasi setelah ditentukan dalam rapat panitia yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Hasil seleksi administrasi diumumkan dan/atau diberitahukan melalui surat dan/atau sarana komunikasi lainnya agar diketahui oleh calon Hakim *Ad Hoc*.
- (4) Keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat.
- (5) Pemohon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti tes tertulis.

BAB IV
TES TERTULIS

Bagian Kesatu
Materi Tes Tertulis

Pasal 8

- (1) Materi tes tertulis terdiri atas:
 - a. Psikotes;
 - b. Teknis perikanan;
 - c. Hukum Acara Pidana dan Teknis Peradilan.
- (2) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah ujian yang disusun oleh tim penyusun naskah ujian.
- (3) Naskah ujian bersifat tertutup dan rahasia.

e

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Tes Tertulis

Pasal 9

- (1) Tes tertulis dilaksanakan di Pengadilan Tinggi sesuai wilayah hukum Pengadilan Perikanan.
- (2) Pelaksanaan tes tertulis diawasi oleh panitia yang ditunjuk.
- (3) Peserta tes tertulis wajib menaati tata tertib pelaksanaan tes tertulis yang ditentukan panitia.
- (4) Setelah waktu pelaksanaan tes tertulis selesai, peserta wajib mengumpulkan lembar jawaban dan menyerahkan kembali naskah ujian kepada panitia.
- (5) Lembar jawaban peserta tes tertulis dari masing-masing lokasi Pengadilan Tinggi segera dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diberi segel lilin (lak) untuk selanjutnya segera diserahkan kepada tim penilai hasil tes tertulis.

Bagian Ketiga
Penilaian Hasil Tes Tertulis

Pasal 10

- (1) Penilaian hasil tes tertulis hanya dapat dilaksanakan oleh tim penilai hasil tes tertulis.
- (2) Penilaian hasil tes tertulis dilaksanakan secara obyektif dengan memeriksa secara seksama jawaban yang diberikan peserta tes tertulis dalam lembar jawaban.
- (3) Penilaian hasil tes tertulis diberikan dalam bentuk skor antara 1 sampai dengan 100.
- (4) Nilai hasil tes tertulis masing-masing peserta tes tertulis dijadikan dasar penetapan daftar nominasi.

Bagian Keempat
Penetapan Daftar Nominasi

Pasal 11

- (1) Daftar nominasi kelulusan tes tertulis ditetapkan berdasarkan hasil tes tertulis masing-masing peserta yang disusun secara menurun mulai dari skor tertinggi sampai dengan terendah.
- (2) Daftar nominasi ditetapkan oleh panitia.
- (3) Daftar nominasi dijadikan dasar kelulusan tes tertulis setelah ditentukan dalam rapat penentuan kelulusan tes tertulis yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Hasil rapat penentuan kelulusan tes tertulis diumumkan dan/atau diberitahukan melalui surat dan/atau sarana komunikasi lainnya agar diketahui oleh calon Hakim *Ad Hoc*.

d

- (5) Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
- (6) Calon Hakim *Ad Hoc* yang dinyatakan lulus tes tertulis dapat mengikuti seleksi kompetensi.

BAB V
SELEKSI KOMPETENSI
Pasal 12

- (1) Seleksi kompetensi terdiri atas:
 - a. penilaian kondisi mental dan kepribadian (*profile assessment*) para calon Hakim *Ad Hoc* yang dapat menunjang profesionalitas pelaksanaan tugas;
 - b. penilaian kemampuan verbal serta pengamatan penampilan, sikap, dan perilaku para calon Hakim *Ad Hoc*.
- (2) Penilaian kondisi mental dan kepribadian (*profile assessment*) dilaksanakan oleh tim psikologi dan dilaporkan kepada panitia.
- (3) Wawancara dilaksanakan oleh Tim Pewawancara.
- (4) Seleksi kompetensi dilaksanakan di Jakarta.
- (5) Calon Hakim *Ad Hoc* dinyatakan lulus seleksi kompetensi setelah ditentukan dalam rapat panitia yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
- (7) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti pendidikan calon Hakim *Ad Hoc*.

BAB VI
PELAKSANA
Pasal 13

Pelaksana seleksi dan pendidikan calon Hakim *Ad Hoc* adalah anggota kelompok kerja seleksi dan pendidikan calon Hakim *Ad Hoc* Perikanan tahun 2009 yang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini disebut panitia.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 30 September 2009



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH